



PENETAPAN

Nomor 653/Pdt.P/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

DEWI HERLINDA BINTI JAMHARI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan P. Antasari RT. 10 No. 46 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai Pemohon I;

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 653/Pdt.P/2020/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sebelumnya mengajukan Permohonan Perwalian di Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor perkara : 594/Pdt.P/2020, untuk mewakili keponakan yang masih dibawah umur bernama Najib

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.653/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzakki bin Pazriansyah dan ditetapkan Pemohon sebagai wali dari yang masih dibawah umur bernama Najib Muzakki bin Pazriansyah;

Bahwa Pazriansyah bin Jamhari dan Rusmiati binti Jamhari menikah pada tanggal 25 April 2004 di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 322/47/IV/2004, tanggal 26 April 2004, dan telah dikaruniai 1 anak (satu) orang anak kandung yang bernama Najib Muzakki bin Pazriansyah lahir di Samarinda tanggal 26 Mei 2005 dan juga dari pernikahan Pazriansyah bin Jamhari dan Rusmiati binti Jamhari tersebut tidak pernah terjadi perceraian;

Bahwa pada hari selasa tanggal 08 Juli 2014 yang lalu, Pazriansyah bin Jamhari meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh kelurahan Air Putih Kota Samarinda dengan Nomor : 474.3/80/AP-VII/2014 tanggal 14 Juli 2014;

Bahwa pada tanggal 09 Mei 2020 yang lalu, Rusmiati binti Jamhari meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Akta Kematian yang dibuat oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor : 6472-KM-14072020-0030, tanggal 14 Juli 2020;

Bahwa kedua orang tua almarhum Pazriansyah yaitu Bapak Jamhari bin Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1984 berdasarkan surat kematian yang dibuat oleh Kelurahan Mesjid Nomor : 478.3/92/400.09.01 tanggal 17 November 2020. Dan Ramlah binti Majedi telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 1979 berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Kelurahan Mesjid Nomor : 478.3/93/400.09.01 tanggal 17 November 2020;

Bahwa kedua orang tua almarhum Rusmiati yaitu Bapak Jamhari bin Durahman telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 1999 berdasarkan surat kematian yang dibuat oleh Kelurahan Air Putih Kota Samarinda Nomor : 474.3/38/AP-III/2014 tanggal 27 Maret 2014, dan Fatimah binti Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 1999 berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.653/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Air Putih Kota Samarinda Nomor : 474.3/49/AP-IV/2016
tanggal 6 April 2016;

Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris
lainnya dari almarhum Pazriansyah bin Jamhari dan almarhumah
Rusmiati binti Jamhari;

Bahwa almarhum Pazriansyah bin Jamhari dan Rusmiati binti Jamhari
tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat, hibah dan juga anak angkat;

Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan sebagai
berikut :

Pengurusan Dana Taspen No/NIP : 550019561

Pengurusan Rekening Tabungan BTN BATARA no. rekening : 00020-01-
50-033303-6

Pengurusan Rekening Tabungan Bank BPD Kaltim Syariah no. rekening :
5101508751

Pengurusan Sertifikat Tanah Hak Milik No 2255 Luas Tanah 200 M2
Tanggal 31 Desember 2009 Desa / Kelurahan Makroman Kecamatan
Samarinda Ilir

Pengurusan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah NO.
590/5594/XI/KASU/2013 tanggal 15 November 2013 Luas Tanah + 200
m2 Jalan Kilo 16 RT 22 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan
Samarinda Utara

Pengurusan Pencairan Pengembalian dana Haji dari calon jamaah haji
kota Samarinda atas nama Pazriansyah

Pengurusan Pelimpahan nomor porsi jamaah haji atas nama Rusmiati

Pengurusan Asuransi Kesehatan(ASKES) No. Peserta 0000123067135

Pengurusan Polis Asuransi Prudential No Polis 37005416

10. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang
menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Najib Muzakki bin
Pazriansyah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Pazriansyah bin
Jamhari dan almarhumah Rusmiati binti Jamhari

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.653/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya

Menyatakan Pazriansyah bin Jamhari meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2014;

Menyatakan Rusmiati binti Jamhari meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2020;

Mentapkan, bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Pazriansyah bin Jamhari dan almarhumah Rusmiati binti Jamhari adalah Najib Muzakki bin Pazriansyah (anak laki-laki)

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama ... yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P2.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.653/Pdt.P/2020/PA.Smd



3. Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Tajudin Bin Hj. Jamhari**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pm. Noor, Rt.28, No. B.10, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Sempaja Utara, Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Saksi 2, **Asniwati Bin Jamhari**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo, Rt.03, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.653/Pdt.P/2020/PA.Smd



Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P1 sampai dengan P5** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tajudin Bin Hj. Jamhari dan Asniwati Bin Jamhari.

Menimbang, bahwa bukti **P1, P2, P3, P4, dan P5** tersebut setelah diteliti ternyata **dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.653/Pdt.P/2020/PA.Smd



dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Majene, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Majene dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.653/Pdt.P/2020/PA.Smd



menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Majene.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.653/Pdt.P/2020/PA.Smd



- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pemohon;
2. Menyatakan Pazriansyah bin Jamhari meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2014;
3. Menyatakan Rusmiati binti Jamhari meninggal pada tanggal 9 Mei 2020;
4. Menetapkan, bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Pazriansyah bin Jamhari dan almarhumah Rusmiati binti Jamhari adalah Nazib Muzakki bin Pazriansyah (anak laki-laki)

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.653/Pdt.P/2020/PA.Smd



5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.653/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.653/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)